



A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai *hadlânah* ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nihlatusshoimah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syrai'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dengan judul "*Hak Hadlânah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah*"

*Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)” dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian normatif, dalam penelitian ini penulis menjelaskan lebih mendalam mengenai hak *hadlânah* yang belum *mumayyiz* menentukan hak asuh atasnya kepada ayah kandung, dalam penelitian ini lebih menekankan mengenai jumlah umur *mumayyiz* yang disebutkan dalam KHI dan hukum Islam, jika dalam KHI 12 tahun sudah termasuk *mumayyiz* berbeda dengan Hukum Islam yang menyatakan bahwa umur 6 tahun sudah dapat dikategorikan sebagai anak yang sudah *mumayyiz*, sehingga anak yang belum *mumayyiz* dalam KHI atau belum mencapai umur 12 tahun dapat menentukan hak asuh atasnya dengan sendiri. Hal ini berdasarkan pada ketetapan Hukum Islam yang menyatakan bahwa 6 tahun adalah ukuran *mumayyiz* namun dengan syarat selama ayah memenuhi syarat-syarat *hadlânah*. Kebolehan ini diperkuat oleh undang-undang No. 23 tahun 2001 tentang perlindungan anak.⁹*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Nurhayati Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan judul "*Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua*

⁹ Nihlatusshoimah, "Hak Hadhanah Anak yang Belum *Mumayyiz* kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," skripsi S1, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).

Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam”, pada skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian dalam kategori kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Dalam penelitian ini menekankan persamaan dan perbedaan mengenai hak hadhonah atas anak kandung dengan anak angkat. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa hak hadhonah yang berlaku pada anak angkat sama halnya dengan anak kandung sehingga *hadlânah* yang berlaku tidak berbeda apabilan anak tersebut belum *mumayyiz* maka pengasuhan merupakan hak ibu, namun apabila sudah *mumayyiz* maka anak tersebut diperbolehkan memilih.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shubhan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang fakutas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan judul “ *Hak Pengasuhan anak (Hadlânah) Bagi ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kiyai dan Masyarakat Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*, pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskritif dan menggunakan data kualitatif. Dalam penlitian ini membahas tentang hak *hadlânah* atau pengasuhan anak bagi ibu yang sudah bercerai dengan suaminya dan menikah lagi, praktik tersebut terdapat pada masyarakat

¹⁰ Farida Nurhayati, “Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam,” skripsi S1, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga, 2008).

jatirejo yang sebagian besar menganut pendapat Imam Syafi’I, namun pada praktiknya mereka lebih cenderung mengikuti pendapat Ibnu hazm. Sedangkan menurut pandangan ulama setempat menyatakan bahwa ibu yang sudah bercerai kemudian menikah kembali, maka secara otomatis dapat gugur hak *hadlânah* atasnya. Adanya praktik tersebut dikarenakan belum diatur dalam KHI mengenai hak pengasuhan anak pasca perceraian bai ibu menikah kembali.¹¹

Adapun perbedaan dan titik singgungnya dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 : perbedaan pembahasan dengan penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pembahasan	Titik Singgung
1	Nihlatusshoimah	Hak <i>hadlânah</i> anak yang belum <i>mumayyiz</i> kepada ayah kandung. (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-	Dalam penelitian tersebut penulis ingin mengetahui bagaimanakah hak <i>hadlânah</i> anak yang belum <i>mumayyiz</i> diserahkan kepada Ayah kandung jika ditinjau dari pasal 105	Dalam penelitian tersebut penulis menyataka dan lebih menekankan pembahasan mengenai diperbolehkannya ayah mendapatkan hak asuh anak yang belum <i>mumayyiz</i> ditinjau dari KHI dan undang-undang tentang

¹¹ Muhammad Shubhan, “Hak Pengasuhan Anak (Hadlanah) Bagi ibu yang sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kiyai dan Masyarakat Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak), “ skripsi S1, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009).

		Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)	KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	perlindungan anak, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai praktik <i>hadlânah</i> yang ada di desa Tanjung Bumi jika ditinjau dari KHI dan hukum Islam .
2	Farida Nurhayati	Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam	Dalam penelitian tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana hak asuh anak jika terjadi perceraian pada orang tua angkatnya jika ditinjau dalam hukum Islam .	Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa hak asuh anak yang terjadi jika orang tua angkat bercerai maka berlakulah hukum <i>hadlânah</i> sebagaimana seperti anak kandung, sedangkan dalam penelitian ini penulis sama sekali tidak membahas menegani anak angkat, melainkan hak <i>hadlânah</i> anak kandung yang dipraktikkan masyarakat desa Tanjung Bumi yaitu hak <i>hadlânah</i> yang

				berdasarkan pada jenis kelamin.
3	Mohammas Shubhan	Hak Pengasuhan anak (<i>Hadlânah</i>) Bagi ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kiyai dan Masyarakat Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak),	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai persepsi kiyai dan masyarakat terhadap hak pengasuhan anak pasca perceraian bagi ibu yang sudah menikah lagi	Dalam penelitian tersebut lebih menekankan pandangan kiyai dan pandangan masyarakat terhadap hak pengasuhan anak pasca perceraian bagi ibu yang sudah menikah lagi, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti tidak membahas mengenai hal tersebut akan tetapi membahas mengenai praktik <i>hadlânah</i> pasca perceraian yang berdasarkan jenis kelamin anak yang ada di desa Tanjung Bumi.

Dari tiga penelitian diatas, meskipun memiliki materi yang sama, namun penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan kajian tersendiri yang terfokus pada praktik dalam masyarakat tentang praktik *hadlânah* berdasarkan pada jenis kelamin anak. Penelitian ini memiliki

orisinalitas karena sepanjang pengetahuan penulis belum ada peneliti yang membahasnya.

B. Kerangka Teori

1. *Hadlânah* Perspektif Fiqh

a. Pengertian dan Masa *Hadlânah*

Secara bahasa kata *hadlânah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnu ash-shabiy*, atau mengasuh dan memelihara anak. Mengasuh (*hadhin*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya di bagian samping dan dada atau lengan.¹² Secara terminologi, *hadlânah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri, hukum *hadlânah* ini hanya dilaksanakan ketika terjadi perceraian antara pasangan suami istri dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya, sedangkan anak masih membutuhkan penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal untuk kepentingannya, inilah yang disebut dengan *wilayah*.¹³

Dalam buku fikih munakahat karangan dari Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.h. yang mengutip dari buku kamus istilah fiqh karangan M. Abdul Mujieb, menyatakan bahwa *hadlânah* berasal dari kata bahasa arab *حضانة* yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur,

¹² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Taudhih Madzahib Al-A'immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Shaleh, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 666.

¹³ Abu, *shahih*, h. 666.

mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).¹⁴

Dalam pengasuhan anak sebenarnya tidak ada masalah ketika anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh kedua orang tuanya, namun dalam pembahasan ini *hadlânah* yang dimaksud adalah *hadlânah* setelah terjadinya perceraian atau pasca perceraian. Meski memiliki kesamaan dalam syarat dan ketentuan memelihara anak ketika tidak terjadi perceraian dengan pengasuhan anak pasca perceraian, tetapi ada beberapa hal yang akan membedakannya. Seperti yang dikatan oleh Syaikh Abu Syujak:¹⁵

فَصَلِّ فِي الْحِضَانَةِ: وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، فَهِيَ أَحَقُّ بِحِضَانَتِهَا إِلَى سَبْعِ سِنِينَ، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبِيهِمَا فَإِيَّهَا اخْتَارَ سَلَّمَ إِلَيْهِ

(Apabila lelaki bercerai dengan isterinya dan ia mempunyai anak dengan isterinya itu, maka si isteri lebih berhak mengasuh anak itu hingga berumur 7 tahun. Kemudian anak itu diberi pilihan antara ibu bapa, dan siapa yang dipilihnya, anak itu diserahkan kepadanya).

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi suatu perceraian dan memiliki seorang anak maka istri lebih berhak untuk memeliharanya sampai ia berusia 7 tahun. Apabila anak tersebut

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2009), h. 215.

¹⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh) Bagian Kedua*, diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman), h. 310.

mencapai umur 7 tahun maka harus diberi hak dalam menentukan atau memilih siapakah yang menjadi pengasuhnya.

Islam juga menentukan kapan anak diberikan hak untuk memilih yaitu ada dua periode seperti yang dijelaskan dalam berbagai literatur fiqh tentang pengasuhan anak pasca perceraian yang harus diperhatikan, yaitu periode belum *mumayyiz* dan periode *mumayyiz*.

Periode pertama adalah Anak yang masih belum *mumayyiz* atau belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi dirinya maka pengasuhan tersebut ada dipihak ibu. Pada dasarnya, ibu kandung didahulukan dari siapa saja selainnya dalam mengasuh anaknya yang belum *mumayyiz*.¹⁶ Hal tersebut berdasarkan pada hadits Rasulullah diriwayatkan oleh ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya yang diterima dari kakeknya;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِي -
حَدَّثَنِي عَمْرٍو وَ بِنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
وَعَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي..¹⁷

¹⁶ Muhammad Bagir Alhabsyi, *Fiqh Praktis II*, (Cet I; Bandung: 2008), h. 238.

¹⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* bi tahqiq Shidqi Muhammad Jamil, juz II (Cet. II; libanon; Darul Fikr, 1994), h. 263

Artinya:

Bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah s.a.w. ia berkata: Hai Rasulullah ! Sesungguhnya anakku ini dulu dalam perutku dimana dia bernaung didalamnya, tetekku ini tempat dia menyusu, dan pangkuanku tempat dia berinduk. Dan kini bapaknya telah menceraikanku, dan dia bermaksud akan merampasnya dariku. Lalu Rasulullah s.a.w berseabda kepadanya: engkau lebih berhak padanya selama engkau tidak menikah lagi. (HR Abu Daud dan Hakim)

Keputusan Rasulullah itu bisa ditafsirkan dengan adanya pertimbangan bahwa pada umur tersebut seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya.¹⁸ Dalam hal ini Ulama tidak memiliki perbedaan pendapat. Diberikannya hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* kepada ibunya, mengingat bahwa seorang ibu lebih berkemampuan mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih amat muda, dan juga lebih sabar dan teliti dari pada si ayah. Disamping itu juga, pada umumnya seorang ibu mempunyai waktu lebih banyak untuk melaksanakan tugasnya itu daripada seorang ayah yang biasanya sangat disibukkan dengan pekerjaannya.¹⁹

Periode selanjutnya adalah periode *mumayyiz*, yaitu pada periode ini anak sudah dapat mengurus dirinya sendiri, maka dalam periode ini anak harus diberikan hak memilih apakah ia ikut bapak atau ikut ibu. Pada masa ini usia anak-kira-kira sudah mencapai umur 7

¹⁸ Satria, *Problematika*, 181.

¹⁹ Muhammad, *Fiqh*, h. 237.

tahun atau 8 tahun.²⁰ Alasan mengapa anak diberikan pilihan, ialah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَارِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذِي بِيَدِ ابْنَيْهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه أبو داود).²¹

Artinya:

Seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi, padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Unabah dan dia pun berguna sekali bagiku. "Rasulullah bersabda: ini ayahmu dan ini ibumu pilihlah mana yang engkau sukai. Si anak tersebut memilih ibunya. ibunya lalu pergi membawa anaknya. (HR Abu Dawud).

Apabila terjadi perselisihan antara kedua orang tua mengenai pengasuhan anak pasca perceraian, maka ada dua hal yang harus diperhatikan.²²

Pertama, apabila anak yang diasuh adalah anak laki-laki ada tiga pendapat dikalangan para ulama:

- 1) Ayah lebih berhak mengasuh anak laki-laki. Inilah pendapat yang dipegangi oleh madzhab Hanafi, dengan alasan jika seorang anak laki-laki sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka yang ia

²⁰ Imam , *Kifayatul*, h. 312.

²¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* bi tahqiq Shidqi Muhammad Jamil, juz II (Cet. II; libanon; Darul Fikr, 1994), h 263.

²² Abu, *Shahih* , h. 678.

butuhkan ialah pendidikan, bimbingan berperilaku sebagai seorang laki-laki dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini si Ayah dipandang sebagai orang yang paling mampu dan lebih tepat. Hanafi juga berpendapat bahwa anak laki-laki tidak perlu diberi pilihan,

- 2) Imam Malik berpendapat bahwa ibu lebih berhak merawat anak selama belum mencapai masa baligh.
- 3) Anak diberi kesempatan memilih salah satu diantara orang tuanya. Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad.

Kedua apabila anak yang diasuh adalah anak perempuan. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda:

- 1) Kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa anak tetap tinggal bersama ibunya hingga anak perempuan tersebut menikah dan telah berhubungan intim dengan suaminya.
- 2) Kalangan madzhab Hanafi berpendapat dengan mengacu kepada pendapat Ahmad bahwa anak perempuan apabila telah mengalami menstruasi maka harus diserahkan pada ayahnya.
- 3) Kalangan madzhab hanbali berpendapat bahwa anak perempuan diserahkan pada ayahnya apabila telah mencapai usia tujuh tahun.
- 4) Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan diberi kesempatan untuk menentukan pilihan seperti anak laki-laki dan dia berhak hidup bersama orang yang dipilihnya.

Namun apabila anak memilih kedua-duanya atau tidak memilih sama sekali maka diadakan undian kepada bapak atau ibunya. Hak pilih diberikan kepada si anak bila terpenuhi dua syarat, yaitu:²³

- 1) Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu.
- 2) Si anak tidak dalam keadaan idiot. Bila si anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuh, dan tidak ada hak pilih atas si anak.

Apabila ibu dipandang lebih dapat melindungi anak dan lebih bermanfaat (bagi masa depan anak) dibandingkan ayahnya, maka dalam kasus ini hak ibu dalam merawat anak harus didahulukan tanpa harus mempertimbangkan dengan melakukan undian dan pilihan dari anak.²⁴

Mazhab Hanafi memberikan takwil hukum bahwa anak lelaki yang masih kecil boleh diserahkan kepada ayahnya, jika ia tidak memerlukan pelayanan dari seorang wanita, dan anak perempuan yang masih kecil boleh diserahkan pula kepada ayahnya jika ia sudah *mumayyiz*.

²³ Amir, *Hukum*, h. 331.

²⁴ Abu, *Shahih*, h. 679

Dalam Hukum Islam *hadlânah* harus dilakukan oleh kerabat si anak tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan pada anak tersebut, hal ini dinyatakan oleh Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.h. dalam buku fikih munakahat.²⁵ Kerabat yang harus didahulukan adalah kerabat dari ibu, dengan syarat apabila si ibu dari anak tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengasuh maka kerabat dari ibu lebih berhak dari pada kerabat dari ayah. Apabila tidak ada kerabat dekat perempuan dan tidak ada yang memenuhi syarat sebagai pengasuh, maka hak asuh tersebut berpindah ke ayah si anak, atau kerabat si ayah dari anak tersebut.²⁶

b. Dasar hukum *hadlânah* .

Hukum dari *hadlânah* adalah wajib, karena anak merupakan amanah dari Allah untuk dijaga, diasuh, dan diberi pendidikan sesuai dengan ajaran agama Islam agar anak tidak terjerumus pada jalan yang bertentangan dengan agama Islam , hal ini sesuai berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

²⁵ Tihami, *Fikih*, 216.

²⁶ Muhammad, *Fiqh*, 238.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan oleh Allah SWT, untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.²⁸

Dasar hukum *hadlânah* juga disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٩﴾

²⁷ Qs. al- Tahrîm (66): 6.

²⁸ Tihami, *Fikih*, 217.

²⁹ Qs. al-Baqarah (2): 233.

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian para ibu dengan cara yang makruf.

Ayat diatas menjelaskan mengenai perintah kepada para ibu untuk menyusui anaknya maksimal dua tahun. Penyusuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengasuhan anak. Sedangkan tugas seorang ayah adalah bekerja untuk mencari nafkah untuk memberikan upah atau biaya pemeliharaan anak seperti memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam pengasuhan anak tidak mengenal situasi dan kondisi, dalam keadaan apapun anak harus tetap diasuh dan tidak boleh ditelantarkan sehingga anak tidak menjadi korban dari polrmiik keluarga. Oleh karena itulah Islam mengatur *hadlânah* dalam pasca perceraian.

c. Syarat-syarat Hadhin (Orang yang melakukan *Hadlânah*)

Seorang yang berhak melakukan *hadlânah* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhinya antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Baligh dan berakal. Yang melakukuan *hadlânah* hendaklah yang sudah bailgh dan berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab *hadlânah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh

sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak untuk melakukan tugas *hadlânah*. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar seorang yang melakukan *hadlânah* tidak mengidap penyakit menular.³⁰

- 2) Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuannya.³¹
- 3) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik mahdhun, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan sehingga tugas *hadlânah* menjadi terlantar.³²
- 4) Hendaklah orang yang melakukan *hadlânah* tidak membenci si anak. Jika *hadlânah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.³³
- 5) Apabila yang memegang hak asuh adalah si ibu, maka si ibu hendaklah tidak dalam keadaan bersuami lagi.³⁴ Namun hak *hadlânah* tidak akan gugur ketika seorang ibu menikah lagi, dan kemudian suaminya yang baru dapat menerima keadaannya. Hal ini terjadi ketika Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan

³⁰ Satria, *Problematika*, h. 172.

³¹ Sayid, *Fiqh*, h. 241.

³² Satria, *Problematika*, h. 172.

³³ Tihami, *Fikih*, h. 222.

³⁴ Imam, *Kifayatul*, h. 315.

Rasulullah, anaknya dengan suami pertamanya selanjutnya tetap berada dalam asuhannya.³⁵

6) Tinggal menetap. ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ibu dan bapak tinggal dalam satu negeri.³⁶ Apabila ibu bepergian jauh ulama madhab memiliki perbedaan pendapat:³⁷

a) Imam Hanafi berpendapat si ibu boleh membawanya dengan dua syarat apabila kepergiannya untuk menuju kampung halaman, dan akad nikahnya dulu dilaksanakan dikampung yang ditujunya. Apabila kedua syarat tadi tidak dipenuhi maka ia tidak boleh membawa anak itu kecuali berpindah ketempat yang tidak jauh dari tempat asal.

b) Maliki, Syafi'i dan Hanbali dalam salah satu riwayatnya mengatakan: Bapaknya lebih berhak atas anak itu, baik yang berpindah itu bapak maupun ibu si anak.

d. Urutan Bagi yang berhak atas *Hadlânah* .

Dalam *hadlânah* ibulah yang pertama berhak, namun jika ada suatu halangan yang menyebabkan tidak dapat melakukan *hadlânah* dan halangan tersebut tidak bias dihindari maka ada urutan-urutan

³⁵ Satria, *Probematika*, h. 172.

³⁶ Imama, *Kifayatul*, h. 316.

³⁷ Muhammad bin Abdurrahman ad-damasyqi, "*Fiqih Empat Madzhab*", diterjemahkan Abdullah Zaki Alkaf, (Cet. XIII; Bandung: Hasyimi, 2012), h. 394.

kerabat si anak yang berhak atas *hadlânah* tersebut, antara lain sebagai berikut:³⁸

- 1) Jika ibu tidak ada maka yang berhak jadi hadhin adalah ibunya ibu (nenek) dan seterusnya keatas,
- 2) Kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya keatas,
- 3) Saudara perempuan ibu yang sekandung,
- 4) Kemenakan perempuan dari saudara perempuan ibu yang se-ibu,
- 5) Kemenakan perempuan dari saudara perempuan ibu yang se-ayah,
- 6) Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki ibu yang sekandung,
- 7) Kemanakan perempuan dari saudara laki-laki yang se-ibu,
- 8) Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki yang se-ayah,
- 9) Bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya,
- 10) Bibi dari ibu yang se-ayah dengan ibunya,
- 11) Bibi dari yang se-ayah dengan ibunya,
- 12) Bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya,
- 13) Bibi dari bapak yang se-ibu dengan ibunya ,
- 14) Bibi dari bapak yang se-ayah dengan ibunya,
- 15) Dan seterusnya.

Dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan *hadlânah* diatas ialah:³⁹

- 1) Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- 2) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
- 3) Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat se ibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.

³⁸ Tihami, *fikih*, h. 219.

³⁹ Tihami, *fikih*, h. 220.

4) Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak ibu.

5) Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada, maka hak hak *hadlânah* pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.

e. Upah *Hadlânah* .

Upah *hadlânah* pasca perceraian wajib dipenuhi oleh seorang suami kepada ibu yang mengasuh anaknya atau selama istri masih dalam masa iddah. Upah mengasuh anak sama seperti upah menyusui dan bukan merupakan hak ibu apabila dia masih sebagai istri dari suaminya.⁴⁰

Akan tetapi apabila masa iddah telah berakhir masa iddahya, maka istri berhak mendapatkan upah sebagai pengasuh sebagaimana ia berhak mendapatkan upah sebagai ibu yang menyusui.⁴¹ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٤٢}

Yang Arinya:

⁴⁰ Tihami, *fikih*, h. 225.

⁴¹ Muhammad, *Fiqih*, h. 240.

⁴² Al-Baqarah, ayat 233.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.

Upah tersebut wajib dipenuhi oleh seorang ayah atau suami, apabila tidak dipenuhi maka akan dianggap hutang sampai ia melunasinya atau dibebaskan oleh istri atau yang berhak menerima upah tersebut. Upah ini tidak hanya untuk istri saja, apabila ada orang lain yang merawat anaknya tersebut maka ayah tetap wajib memberikan upah kepada orang yang mengasuh tersebut sama seperti membayar perempuan yang disewa untuk merawat anaknya tersebut.

Apabila diantara para kerabat anak kecil ada orang yang bisa mengasuh anaknya dan melakukan sukarela, sedangkan ibunya tidak mau mengasuh si anak kecuali jika dibayar, maka jika ayah mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah tersebut kepada ibunya dan ia tidak boleh memberikan anak tersebut kepada kerabatnya tadi, dan si anak tetap harus diasuh oleh ibunya. Sebab asuhan seorang ibu lebih baik apabila seorang ayah mampu membayar upah pengasuhan pada ibu. Berlaku sebaliknya, apabila seorang ayah tidak mampu membayar maka ia boleh menyerahkan anak tersebut kepada perempuan yang sukarela untuk merawat anaknya itu, dengan syarat perempuan ini merupakan keluarga dari si anak tersebut dan pandai mengasuh. Akan tetapi apabila ayah tidak mampu dan tidak ada kerabat yang mau mengasuh anak tersebut sedangkan si ibu tidak mau mengasuh kecuali

dibayar, maka ibu boleh dipaksa untuk mengasuh sedangkan upahnya tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh ayah kecuali jika dibebaskan atau diguurkan oleh yang berhak.⁴³

Selain kewajiban seorang ayah yang menanggung segala biaya makan, minum, pakaian, pengobatan dan keperluan sehari-hari lainnya, ia juga berkewajiban pula menanggung biaya menyusui dan mengasuh untuk anaknya. Demikian pula sewa rumah untuk ditinggali apabila ibu dari anak tersebut tidak memiliki rumah sendiri untuk pengasuhannya. Apabila diperlukan pembantu rumah tangga maka si ayah juga wajib memenuhinya dengan syarat si ibu benar-benar sangat membutuhkan dan ayah benar-benar mampu secara financial.⁴⁴

2. *Hadlânah* Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI pembahasan mengenai *hadlânah* hampir sama dengan pembahasan sebelumnya. Pada periode anak untuk perkara hadahan ditentukan dalam dua periode yaitu periode belum *mumayyiz* dan sudah *mumayyiz*, jika dalam fiqh batas umur *mumayyiz* adalah umur sekitar 7 atau 8 tahun, berbeda dengan KHI yang menyatakan bahwa batas umur *mumayyiz* adalah 12 tahun, hal ini sesuai dengan pasal 105 tentang pengasuhan anak dalam hal terjadinya perceraian yang berbunyi:

⁴³ Slamet, *Fiqih*, h. 182.

⁴⁴ Muhammad, *Fiqih*, h. 240.

- 1) Pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.⁴⁵
- 2) Pengasuhan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.⁴⁶
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.⁴⁷

Dalam pasal-pasal tersebut sudah jelas bahwa anak mencapai umur *mumayyiz* ketika umur 12 tahun, jadi apabila anak belum mencapai umur tersebut maka ibu lebih berhak atas pengasuhannya. Apabila anak tersebut telah mencapai 12 tahun maka dia harus diberikan hak untuk menentukan siapa yang berhak atas menjadi pengasuhnya. Sedangkan biaya pemeliharaan tetap ditanggung Ayah meskipun anak tersebut dalam pengasuhan ibu.

Apabila orang yang mendapatkan hak asuh anak bertindak lalai maka *hadlânah* dapat digugurkan dihadapan hakim, hal ini sesuai dalam KHI pasal 107 tentang perwalian ayat (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

⁴⁵ Amandemen UU Peradilan Agama nomor 3 tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam , media centre, h. 150.

⁴⁶ Amandemen, h. 150.

⁴⁷ Amandemen, h. 150.

Kemudian perihal tentang syarat atas orang yang mendapatkan hak atas *hadlânah* dalam KHI diatur dalam pasal 107 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau sadar hukum.

Dan diatur pula dalam KHI bagian ketiga tentang akibat perceraian pasal 156 ayat (c) yang berbunyi sebagai berikut:

(c) Apabila pemegang *hadlânah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlânah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadlânah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlânah* pula.

Dalam kedua pasal tersebut menjelaskan mengenai syarat bagi pemegang hak asuh atau pemegang hak *hadlânah* . Apabila seorang wali yang mengasuhnya tidak memenuhi syarat dan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani meskipun nafkah *hadlânah* terpenuhi maka pengasuhan jatuh kepada kerabat si anak yang memiliki hak *hadlânah* dengan syarat atas persetujuan pengadilan agama.